



LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2024





**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIAK**

**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS
LAPORAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK**

Nomor : 700.1.2.8/LHR-LKj-ITDA/2025/80

Tanggal : 25 Maret 2025

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIAK
KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
SIAK SRI INDRAPURA**



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Desa Sei. Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telp/Fax. (0764) 8001055 Email : inspektorat.kab.siak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 25 Maret 2024

No : 700.1.2.8/LHR-LKj-ITDA/2025/80
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Reviu Laporan
Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun
2024

Kepada Yth:
Bupati Siak

Di tempat

Inspektorat Daerah Kabupaten Siak telah melaksanakan reviu Laporan Kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Nomor 060/ORG/94 tanggal 24 Februari 2025 perihal Permintaan Tim Reviu Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Laporan Laporan Kinerja;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Siak Nomor 000.1.2.3/ITDA/26.1 Tanggal 04 Maret 2025 Untuk Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

B. Tujuan Reviu dan Prosedur Reviu.

1. Tujuan Reviu

Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

2. Prosedur Reviu

Prosedur Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah serangkaian langkah atau metode yang terstruktur dan terdokumentasi yang dirancang untuk mengevaluasi, memeriksa, dan menganalisa secara menyeluruh Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diambil dalam prosedur reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah:

a. Perencanaan Reviu:

- 1) Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose bersama dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;
- 2) Menetapkan Tujuan Reviu dan Prosedur Reviu;
- 3) Identifikasi Sasaran Reviu, Ruang Lingkup Reviu, Periode Reviu dan Waktu Reviu;
- 4) Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Tata Kelola dan pelaksanaan Organisasi.

b. Pelaksanaan Reviu:

- 1) Melakukan pengumpulan data Laporan Kinerja;
- 2) Melakukan penelaahan Laporan Kinerja dan data pendukung kinerja;
- 3) Melakukan wawancara dengan tim penyusun dan pemilik data kinerja;

c. Dokumentasi dan Pembuatan Laporan:

- 1) Melakukan ekspose dan pembahasan akhir dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Siak;
- 2) Mendokumentasikan Kertas Kerja Reviu, bukti-bukti, dan hasil analisis;
- 3) Menyusun laporan hasil Reviu dan tindakan yang diperlukan.

C. Batasan Tanggung Jawab

Tanggungjawab APIP terkait reviu hanya terbatas pada simpulan hasil reviu yang diberikan berdasarkan dokumen formal yang diperoleh. Sedangkan kebenaran formal dan material atas dokumen-dokumen yang disampaikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

D. Ruang Lingkup, Periode dan Waktu Pelaksanaan Reviu

1. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup Reviu Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Kabupaten Siak tahun 2024 mencakup:

- a. Menguji sistematika, format, mekanisme dan substansi laporan kinerja;
- b. Menguji keandalan dan akurasi data/informasi target serta capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja; dan

2. Periode Reviu

Reviu Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak yang dilaksanakan adalah untuk periode Tahun 2024.

3. Waktu Reviu

Masa audit Sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Siak Nomor 000.1.2.3/ITDA/26 Tanggal 04 Maret 2025 Untuk Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 05 s/d 18 Maret 2025.

E. Pelaksana

Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Siak dengan susunan tim sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Drs. H. Faly Wurendarasto, M.Si | : Selaku Penanggungjawab |
| 2. Indra Maryanto, S.Kom. M.Si. | : Selaku Wakil Penanggungjawab |
| 3. Ichwan Zulfitra, SE, M.Si | : Selaku Pengendali Teknis |
| 4. Hadi Pramono, SH | : Selaku Ketua Tim I |
| 5. Deby, STP, MM | : Selaku Anggota Tim |
| 6. Defli Elpius, S.P.W.K | : Selaku Anggota Tim |
| 7. M. Syafiq Hizan, S.Tr.I.P | : Selaku Anggota Tim |

F. Uraian Hasil Reviu

1. Kesesuaian Sistematika, format, Mekanisme, dan Substansi Laporan Kinerja

a. Sistematika Laporan Kinerja

1) BAB I Pendahuluan

Pada bab I telah menyajikan penjelasan umum organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2) BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini telah diuraikan target, sasaran strategis, indikator kinerja, serta perjanjian kinerja yang ingin dicapai tahun 2024.

3) BAB III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

- (2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- (3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- (4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- (5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- (6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- (7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

b) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini telah diuraikan pagu serta realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

c) BAB IV Penutup

Pada bab ini telah diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

d) Lampiran

Laporan kinerja Dinas Kesehatan tahun 2024 telah didukung dengan Rencana Strategis OPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja sebagai lampiran.

b. **Format Laporan Kinerja** *belum* seluruhnya disusun mengikuti **format laporan** yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Laporan Laporan Kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) LKj *telah* seluruhnya menampilkan data penting Dinas Kesehatan seperti:
- 2) LKj *telah* menyajikan informasi target kinerja yang tersaji pada *Bab II Tabel 2.2. Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2024*;
- 3) LKj *telah* menyajikan capaian kinerja yang memadai yang tersaji pada *Bab III Tabel 3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024*;
- 4) LKj *belum sepenuhnya* menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan seperti melampirkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 yang sah dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran OPD;
- 5) LKj *belum* menyajikan upaya perbaikan ke depan yang tersaji pada BAB. IV Penutup; dan
- 6) LKj *telah* menyajikan akuntabilitas keuangan yang tersaji pada Sub bab 3.2. Realisasi Anggaran;

c. **Mekanisme penyusunan LKj PD** *telah* seluruhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 53 Tahun 2014, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. LKj *telah* disusun oleh unit kerja/Bidang yang memiliki tugas fungsi untuk penyusunan LKj;
 - b. Informasi yang disampaikan dalam LKj *telah* didukung dengan data yang memadai;
 - c. *Telah* terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun;
 - d. LKj *telah* ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja;
 - e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj *telah* diyakini keandalannya;
- d. **Substansi LKj PD *telah* sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dapat diuraikan sebagai berikut:**
- a. Tujuan/sasaran dalam LKj *telah* sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja yang tersaji pada *Bab II Tabel 2.2. Lampiran Perjanjian Kinerja 2024*;
 - b. Tujuan/sasaran dalam LKj *telah* selaras dengan rencana strategis yang tersaji pada *Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2024*;
 - c. Tujuan/sasaran dalam LKj *telah* sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja yang tersaji pada *2.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2024*;
 - d. Tujuan/sasaran dalam LKj *telah* sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama yang tersaji pada *2.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2024*;
 - e. *Belum* terdapat perbandingan data kinerja dengan standar nasional;
 - f. IKU dan IK *telah* cukup mengukur tujuan/sasaran; dan
 - g. IKU dan IK *telah* SMART.

2. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

a. Capaian Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak tahun 2024, dapat dijelaskan terkait target dan capaian kinerja sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya layanan kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	96	106	110	kurang
		Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	5	10	206	kurang
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	4	9	230	Kurang
		Prevalensi balita pendek (<i>stunted</i>) dan sangat pendek (<i>severely</i>)	13.79	2.3	17	Memuaskan

		<i>stunted</i>)				
		Prevalensi balita berat badan kurang (<i>undeweight</i>) dan sangat kurang (<i>severely underweight</i>)	12	6.2	52	Memuaskan
		Akreditasi puskesmas dengan kategori paripurna	1	1	100	Memuaskan
		Akreditasi rumah sakit kelas D dengan kategori madya	1	1	1	Memuaskan
		Akreditasi Rumah Sakit Kelas B dengan Kategori Paripurna	1	0	0	Kurang

capaian kinerja Dinas kesehatan Kabupaten Siak pada tahun 2024 jika dibandingkan capaian Tahun 2022 adalah 7 (tujuh) dari 8 (Delapan) indikator mengalami progress positif dimana angka capaian kinerja menjadi semakin ideal dan sesuai dengan target yang diharapkan. Angka ini terus akan terus mengarah kearah yang terbaik karena upaya maksimal terus dilakukan dan di upayakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

b. Realisasi Anggaran

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak TA. 2024 dianggarkan 4 Program dengan rincian anggaran sebagai berikut:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat senilai Rp161.129.764.698,00;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan senilai Rp1.152.476.500,00;
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman senilai Rp481.331.000,00; dan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rp973.183.800

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Siak TA.2024 yang terdapat dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa total pagu Dinas Kesehatan TA. 2024 adalah senilai Rp16.784.350.592,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp492.704.763.338,00 atau sebesar 78,48 %, dengan rincian sebagai berikut:

anggaran senilai Rp492.704.763.338,00 atau sebesar 78,48 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Program (Indikator)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ragu Anggaran (RP)	Keuangan		Fisik (%)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	Ururan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328,968,007,340.00	286,357,940,095.00	86.74	100
2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	161,152,476,500.00	99,801,149,140.00	61.94	100
3	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,152,476,500.00	639,765,271.00	55.51	100
4	Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	481,331,000.00	421,240,150.00	87.52	100
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	973,183,800.00	449,657,950.00	46.2	100

Dari 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak TA. 2024 terdapat 2 program yang capaian realisasi keuangan sudah diatas 85 % yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 86.74 % dan Program sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar 87,52 %. Terdapat 3 program yang realisasi anggaran masih cukup rendah/sedang yakni pada Program Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat sebesar 61.94 % dan Program Peningkatan Kapasitas Sumbaer daya Manusia Kesehatan sebesar 55.51 % dan Progran Pemberdayaan maasyarakat Bidang Kesehatan sebesar 46.2%

G. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan Hasil Reviu Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak TA. 2024, tim reviu berkesimpulan sebagai berikut:

- Terkait **sistematika penyajian** laporan kinerja **belum** sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang terlihat dari:
 - BAB III Akuntabilitas Kinerja belum terdapat sub bab yang menjelaskan perbandingan realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak tahun 2024 dengan standar nasional; dan
 - BAB IV penutup belum melampirkan upaya perbaikan kedepan
- Terkait **Format Laporan** kinerja **belum** sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang terlihat dari:
 - Laporan Kinerja (LKj) belum sepenuhnya menampilkan data tentang evaluasi kinerja pegawai; dan
 - Laporan Kinerja (LKj) belum menyajikan upaya perbaikan kedepan atau ketidaksempurnaan kinerja
- Terkait **Mekanisme Penyusunan Laporan** Kinerja **telah** sesuai dengan ketentuan.
- Terkait **Substansi Laporan** Kinerja **telah** sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dimana belum terdapat perbandingan data kinerja dengan standar nasional.

e. Capaian Kinerja

capaian kinerja Dinas kesehatan Kabupaten Siak pada tahun 2024 jika dibandingkan capaian Tahun 2022 adalah 7 (tujuh) dari 8 (Delapan) indikator mengalami progress positif dimana angka capaian kinerja menjadi semakin ideal dan sesuai dengan target yang diharapkan. Angka ini terus akan terus mengarah kearah yang terbaik karena upaya maksimal terus dilakukan dan di upayakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

f. Capaian Realisasi Anggaran

Dari 5 (lima) program yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak TA. 2024 capaian terhadap realisasi anggaran bisa dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Terdapat 2 program yang capaian realisasi keuangan sudah diatas 85 % yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 86.74 % dan Program sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar 87,52 %; dan
- 2) Terdapat 3 program yang realisasi anggaran masih cukup rendah/sedang yakni pada Program Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat sebesar 61.94 % dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan sebesar 55.51 % dan Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan sebesar 46.2%.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan reuiu Laporan Kinerja pada Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Siak menyarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak agar:

- a. **Menyusun Format Laporan kinerja** sesuai dengan ketentuan dimana Laporan Kinerja (LKj) supaya menyajikan data penting OPD seperti:
 - 1) Laporan keuangan yang mencakup pendapatan, belanja, aset, dan utang organisasi; dan
 - 2) Upaya perbaikan kedepan atau ketidaksempurnaan kinerja
- b. **Menyusun Substansi Laporan Kinerja** sesuai dengan ketentuan dimana membuat sub bab yang menyajikan perbandingan data kinerja dengan standar nasional.

H. Penutup

Demikian Laporan Hasil Reviu Laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak di sampaikan, disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerjasama di ucapkan terima kasih.


INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. FALY WURENDARASTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690704 199002 1 002

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak di Siak.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Desa Sei. Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telp/Fax. (0764) 8001055 Email : inspektorat.kab.siak@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Kabupaten Siak.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Siak, 25 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SIAK



Drs. H. FALY WURENDARASTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690704 199002 1 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya atas tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Laporan ini merupakan gambaran menyeluruh tentang upaya dan prestasi yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan selama periode Tahun 2024.

Dalam menghadapi dinamika tantangan dan perubahan yang terus berkembang di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Siak telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, merangkul inovasi, serta berperan aktif dalam mendukung visi pembangunan kesehatan di tingkat daerah. Laporan Kinerja ini mencerminkan dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan

Penyusunan LKj tahun 2024 (berdasarkan data tahun 2024) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Laporan ini juga menggambarkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka merespon tuntutankebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance Government* (GGG), memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan umum.

Sejalan dengan itu, pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan,terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab,bersih, transparan, dan akuntabel.

Kemudian Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Dalam laporan ini, pembaca akan diajak untuk menggali informasi mengenai

berbagai program, kegiatan, dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Mulai dari upaya pencegahan, pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan masyarakat, hingga inisiatif-inisiatif terkini yang diimplementasikan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama, baik dari unsur internal maupun eksternal, sehingga setiap langkah yang diambil dapat berjalan dengan lancar. Kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak ke depan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai upaya kami dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Teruslah bersama kami, karena bersama kita membangun masa depan yang lebih baik.

Siak Sri Indrapura, Desember 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIAK



dr.H. BENNY CHAIRUDDIN, Sp.An, M.Kes. MARS. MAP
PEMBINA TK.I
NIP. 19751030 200501 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR LAMPIRAN	5
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Permasalahan Utama	16
E. SDM	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Tujuan Strategis	18
B. Target Kinerja dan Indikator Pencapaian	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja	25
B. Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2024	21
2. Tabel 2.2 Upaya Strategis Dalam Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024	22
3. Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja (Target Positif)	25
4. Tabel 3.2 Kategori Capaian Kinerja (Target Negatif)	25
5. Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	26
6. Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Kabupaten Siak Tahun 2022 – 2024	28
7. Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2026	30
8. Tabel 3.6 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Nasional	31
9. Tabel 3.7 Indikator Penilaian IKU	32
10. Tabel 3.8 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Siak Tahun 2024	33
11. Tabel 3.9 Analisis Program Pencapaian Pernyataan Kinerja	37
12. Tabel 3.10 Analisis Program Terkait IKU	38
13. Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2024	39

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja**
- 2. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Siak**
- 3. Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam mengemban tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah senantiasa berupaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menyediakan pelayanan yang efektif dan efisien. Salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan capaian kinerja pemerintah daerah adalah Laporan Kinerja.

Pemerintah Kabupaten Siak berfokus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean governance*), sehingga diperlukan system manajemen pemerintahan yang bertujuan pada peningkatan akuntabilitas kinerja yang di implementasikan melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Good governance merupakan koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggara kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas perlemen, serta tersedianya akses sama pada informasi bagi masyarakat.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing- masing instansi. Pertanggung jawaban tersebut tertuang dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pentingnya Laporan Kinerja dalam konteks ini dapat dilihat sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah menjadi sebuah keharusan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah merupakan gambaran dari efektifitas dari pola pemerintah yang telah dilakukan, khususnya bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak yang memiliki 6 (enam) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dan 17 (tujuh belas) Puskesmas di seluruh wilayah se Kabupaten Siak, laporan ini merupakan gambaran capaian secara deskriptif untuk penilaian kinerja yang telah di laksanakan, banyaknya isu strategis dibidang kesehatan baik yang berkaitan dengan program kinerja, kualitas pelayanan fasilitas Kesehatan, SDM dan sarana prasarana merupakan hal yang harusnya menjadi perhatian bersama guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2024 merupakan implikasi dari pencapaian tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah dokumen yang disusun untuk memberikan gambaran secara komprehensif tentang pencapaian kinerja suatu perangkat daerah atau instansi pemerintah yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan secara umum Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan pertanggung jawaban, transparansi, dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak ke Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Adapun Tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi terkait capain kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2024
2. Sebagai dokumen penilaian untuk menyempurnakan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak
3. Sebagai acuan untuk memaksimalkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak pada periode tahun berikutnya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dan Peraturan Bupati Siak Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Dinas Kesehatan Kabupaten Siak merupakan Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan kesehatan;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum dan penyelenggaraan kesehatan;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Sri Indrapura Nomor 52 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan yaitu:

1) Kepala

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan lingkup kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Dinas Kesehatan. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran sekretariat.
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program serta kegiatan

dan anggaran dinas.

- c. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- f. Pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai.
- g. Pengelolaan administrasi Keuangan.

3). Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- e. melaksanakan penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemanfaatan barang milik daerah.
- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian,

penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, pensiun pegawai, tanda jasa, penyusunan LHKPN/LP2P/LHKASN dan urusan kepegawaian lainnya;

- g. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- h. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- i. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4.) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. membuat rencana operasional program kerja dan anggaran Subbagian Keuangan;
- b. membuat daftar usulan kegiatan;
- c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;

- g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
- i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
- k. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- l. mengevaluasi hasil program kerja;
- m. membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
- n. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
- o. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5) . Bidang Kesehatan Masyarakat

Mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusun rencana kebijakan operasional dan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. pelaksana bimbingan teknis dan supervisi, pembina, pengkoordinasi, pengendali dan pengawasan program di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. pemantau evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

6) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusun rencana kebijakan operasional dan teknis di bidang surveilans,

imunisasi, penanganan krisis kesehatan, pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, dan pencegahan dan pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

- b. pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis surveilans, imunisasi, penanganan krisis kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, pembinaan, pengkoordinasi, pengendali dan penyusun program di bidang surveilans, imunisasi, penanganan krisis kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans, imunisasi, penanganan krisis kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

7) Bidang Pelayanan Kesehatan

Mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusun rencana kebijakan operasional dan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pembinaan, pengkoordinasi, pengendali dan pengawasan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan tradisional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan pengembangan program, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan analisis hasil kegiatan rujukan dan Jaminan Kesehatan;
- g. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum dilingkup pelayanan kesehatan rujukan dan Jaminan Kesehatan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

8) Bidang Sumber Daya Kesehatan

Mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusun rencana kebijakan operasional dan teknis di Bidang Kefarmasian dan Perizinan, Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kefarmasian dan Perizinan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, pembinaan, pengkoordinasi, pengendali dan pengawasan di bidang Kefarmasian dan Perizinan, Sarana dan Prasarana Kesehatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kefarmasian dan Perizinan, Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

9) *Tugas Teknis Operasional Dinas Dapat Dibentuk Unit Pelaksana Teknis.*

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

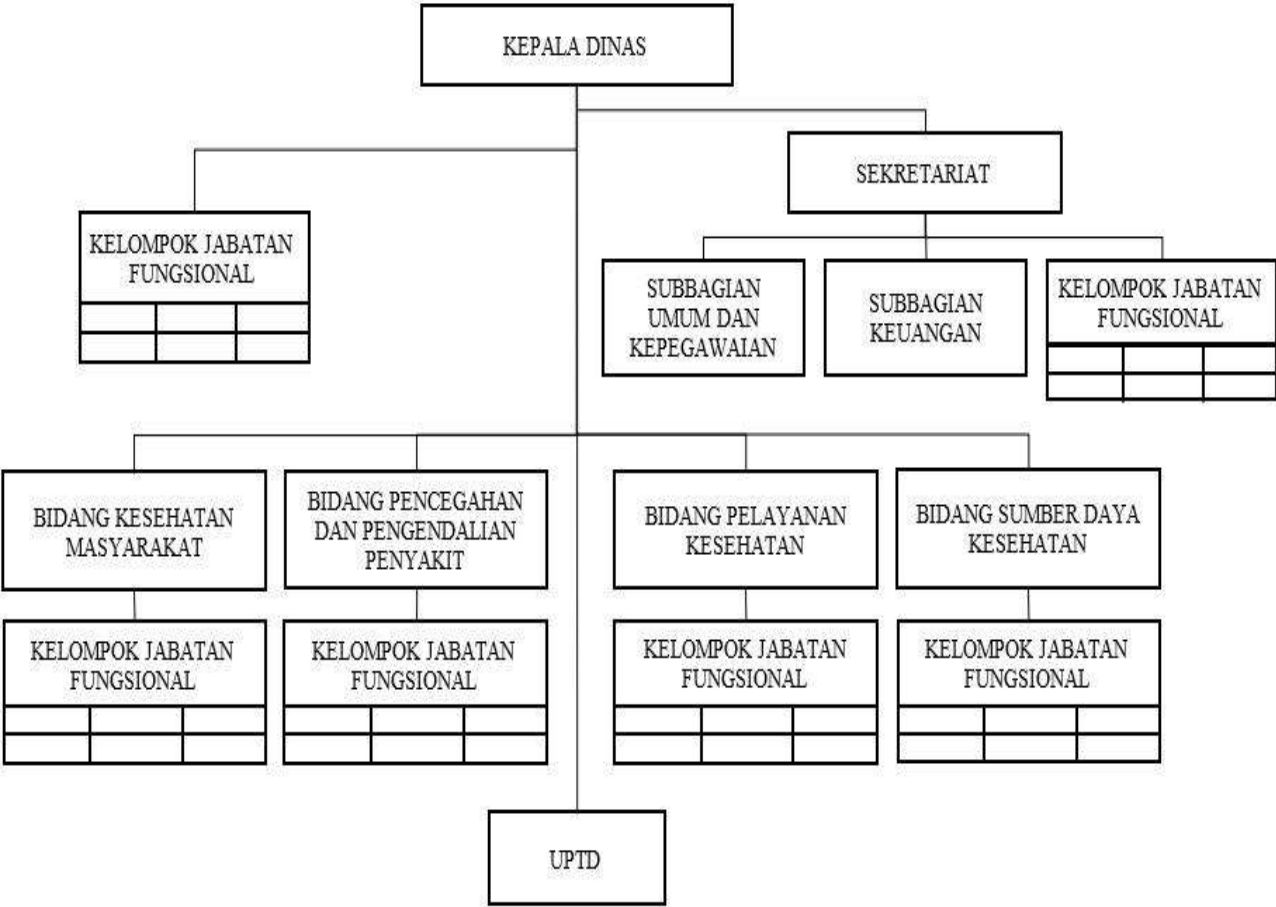
10) *Kelompok Jabatan Fungsional*

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas tiap jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional guna mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas jabatan administrator masing-masing. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati dari pejabat fungsional jenjang ahli muda. Pembagian fungsi

subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan terdapat 15 UPTD Puskesmas, 2 UPTD RSUD, 1 UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan, dan 1 UPTD Labkesda yaitu :

1. UPTD Puskesmas Siak
2. UPTD Puskesmas Mempura
3. UPTD Puskesmas Dayun
4. UPTD Puskesmas Bunga Raya
5. UPTD Puskesmas Koto Gasib
6. UPTD Puskesmas Sabak Auh
7. UPTD Puskesmas Sungai Apit
8. UPTD Puskesmas Pusako
9. UPTD Puskesmas Lubuk Dalam
10. UPTD Puskesmas Kerinci Kanan
11. UPTD Puskesmas Perawang
12. UPTD Puskesmas Tualang
13. UPTD Puskesmas Minas
14. UPTD Puskesmas Sungai Mandau
15. UPTD Puskesmas Kandis
16. UPTD Puskesmas Mengkapan
17. UPTD Puskesmas Belutu

18. UPTD RSUD Tengku Rafi'an
19. UPTD RSUD Type D Perawang
20. UPTD RSUD Type D Kerinci Kanan
21. UPTD RSUD Type D Minas
22. UPTD RSUD Type D Sungai Apit
23. UPTD RSUD Type D Kandis
24. UPTD Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan
25. UPTD Labkesda Kab. Siak

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2024 adalah :

1. Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Dalam realitas kesehatan masyarakat, angka kematian ibu, bayi, dan balita sering menjadi cerminan dari sistem kesehatan dan tantangan sosial yang dihadapi suatu daerah dan sampai saat ini permasalahan ini masih menjadi persoalan yang masih terjadi di kabupaten siak. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Balita.

2. Stunting

Stunting merupakan masalah serius dalam kesehatan anak yang menciptakan dampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan kognitif. Ini bukan sekadar masalah

tinggi badan yang pendek, tetapi mencerminkan kondisi kesehatan yang kompleks dan beragam faktor penyebab. Kabupaten Siak masih menjadi lokus dalam penanganan stunting.

3. Krisis Gizi dan Malnutrisi

Masalah kekurangan gizi dan malnutrisi, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Berat badan kurang pada anak butuh perhatian khusus yang harusnya menjadi titik temu dalam program Dinas Kesehatan.

4. Akreditasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit

Tantangan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan terstandar untuk semua lapisan masyarakat adalah hal yang harusnya menjadi standar minimal dalam pelayanan. Akreditasi adalah kunci yang sistematis dalam peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan, baik ditingkat puskesmas dan rumah sakit.

5. Kualitas Pelayanan Rumah Sakit

Saat ini kabupaten Siak memiliki enam rumah sakit yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Siak. Hal tersebut membuat persoalan ini menjadi skala prioritas, khususnya dalam peningkatan akreditasi rumah sakit agar maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

E. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, didalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Siak didukung dengan perangkat eselon pada OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Hal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak saat ini dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Pejabat Eselon Dilingkungan Dinas Kesehatan Kab. Siak

NO	KATEGORI	JUMLAH	KET
1	Eselon II	1 Orang	
2	Eselon III	5 Orang	
3	Eselon IV	2 Orang	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan Strategis

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Visi Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 adalah : ***“Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Amanah, Sejahtera Dan Lestari Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Dan Berbudaya Melayu”***

Visi tersebut ditetapkan dengan mengingat bahwa kesehatan merupakan faktor penting yang diperlukan untuk mencapai Visi dan menjalankan Misi Kabupaten Siak. Visi Kabupaten tidak akan terwujud apabila kondisi penduduk Siak Sri Indrapura tidak sehat. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Siak harus menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Siak dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat Siak Sri Indrapura.

Sedangkan misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka

mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Siak selama 5 tahun ke depan adalah :

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah Melalui Penerapan E- Government.

Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Unggul, Sehat dan Cerdas;

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Inklusif.

Misi 4 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, Usaha MKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sektor Produktif Lainnya.

Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Pemajuan Budaya Melayu.

Terkait visi pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 yaitu ***”Terwujudnya Kabupaten Siak yang amanah, sejahtera dan lestari dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu”***, maka Dinas Kesehatan akan berperan dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Siak yang sehat sesuai salah satu

fungsi Dinas Kesehatan yaitu penyelenggaraan pelayanan umum dan penyelenggaraan kesehatan.

RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 telah merumuskan beberapa misi yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Dinas Kesehatan dalam hal ini berkewajiban melaksanakan program prioritas misi kedua yaitu, “***Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang agamis, unggul, sehat dan cerdas***”. Salah satu tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Siak yang sehat tergambar dalam turunan Misi 2 Pemerintah Daerah, yakni melingkupi kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat serta akses pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan berkemajuan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Siak mempunyai tujuan adalah untuk **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**.

B. Target Kinerja dan Indikator Pencapaian

Target kinerja merujuk pada hasil atau pencapaian yang diinginkan atau diharapkan dari suatu kegiatan atau program dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam konteks pemerintahan atau organisasi, target kinerja biasanya terkait dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja atau rencana strategis. Target ini digunakan sebagai patokan untuk mengukur sejauh mana Dinas Kesehatan atau program mencapai hasil yang diinginkan.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	96
		2. Angka Kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	5
		3. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	4
		4. Prevalensi balita pendek (<i>stunted</i>) dan sangat pendek (<i>severely stunted</i>)	Persen	13,79
		5. Prevalensi balita berat badan kurang (<i>undeweight</i>) dan sangat kurang (<i>severely underweight</i>)	Persen	11
		6. Akreditasi Puskesmas dengan kategori paripurna	Kategori	1
		7. Akreditasi rumah sakit kelas D dengan kategori madya	Kategori	1
		8. Peningkatan Rumah Sakit Tengku Rafian menjadi kelas B	Kategori	0
		9. Akreditasi Rumah Sakit Kelas B dengan Kategori Paripurna	Kategori	1

Dengan memiliki target kinerja yang tepat dan indikator pencapaian yang tepat, organisasi dapat mengarahkan upaya mereka secara lebih efektif, efisien, memonitor kemajuan, dan meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini membantu menciptakan siklus pembelajaran berkelanjutan yang mendukung pengembangan dan keberlanjutan kemajuan dan kemandirian. Program Dinas Kesehatan selalu mengarah pada indikator kinerja yang telah di tetapkan, baik yang berkaitan dengan penganggaran maupun pelaksanaan di lapangan.

1. Upaya Strategis

Upaya strategis melibatkan perencanaan tindakan atau kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Begitupun dalam persoalan kesehatan yang saat ini sedang di hadapi upaya strategis adalah petunjuk penyelesaian persoalan yang efektif dan efesien.

Tabel 2.2
Upaya Strategis Dalam Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN	DEFENISI OPERASIONAL	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka kematian ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengukur jumlah kematian ibu yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah persalinan, per 100.000 kelahiran hidup dalam suatu populasi dan periode waktu tertentu.	Meningkatkan cakupan kunjungan antenatal setidaknya empat kali.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan minimal empat kali kunjungan antenatal.	Bidang Kesehatan Masyarakat, dan Puskesmas

2	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka kematian bayi (AKB) adalah ukuran yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengukur jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun dalam suatu populasi dan periode waktu tertentu, diukur per 1.000 kelahiran hidup dalam populasi yang sama dan periode waktu yang sama.	Meningkatkan efisiensi sistem rujukan gawat dan mengurangi waktu tanggap.	Waktu rata-rata antara rujukan dan penerimaan layanan darurat.	Bidang Kesehatan Masyarakat, dan Puskesmas
3	Menurunnya Angka Kematian Balita	Angka kematian balita (AKB) adalah ukuran yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengukur jumlah kematian anak-anak di bawah usia lima tahun dalam suatu populasi dan periode waktu tertentu, diukur per 1.000 kelahiran hidup dalam populasi yang sama dan periode waktu yang sama.	Melibatkan orang tua untuk memonitor pertumbuhan balita secara rutin.	Persentase balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan berkala di posyandu.	Bidang Kesehatan Masyarakat, dan Puskesmas
4	Menurunnya Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek	Prevalensi balita pendek dan sangat pendek adalah ukuran yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengukur proporsi anak-anak di bawah usia lima tahun yang memiliki tinggi badan di bawah batas kritis tertentu yang menandakan kondisi gizi buruk atau masalah pertumbuhan, dalam suatu populasi dan periode waktu tertentu.	Melaksanakan program gizi untuk balita pendek dengan fokus pada asupan nutrisi yang optimal.	Peningkatan berat badan dan tinggi badan balita pendek.	Bidang Kesehatan Masyarakat, dan Puskesmas
5	Menurunnya Prevalensi Balita Berat Badan Kurang Atau Sangat Kurang	Prevalensi balita berat badan kurang atau sangat kurang adalah ukuran yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengukur proporsi anak-anak di bawah usia lima tahun yang memiliki berat badan di bawah batas kritis tertentu yang menandakan kondisi gizi buruk atau masalah pertumbuhan, dalam suatu populasi dan periode waktu tertentu.	Menyelenggarakan sesi edukasi rutin untuk orang tua tentang makanan bergizi dan cara meningkatkan status gizi anak.	Partisipasi orang tua dan peningkatan pengetahuan terkait gizi anak.	Bidang Kesehatan Masyarakat, dan Puskesmas

6	Meningkatnya Akreditasi Puskesmas	Peningkatan akreditasi Puskesmas adalah proses yang menghasilkan peningkatan dalam pencapaian standar kualitas dan keselamatan pelayanan kesehatan yang diukur melalui peningkatan nilai atau peringkat dalam proses akreditasi resmi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi kesehatan yang diakui.	Mengimplementasi sistem manajemen kualitas berbasis standar akreditasi.	Nilai akreditasi yang sejalan dengan Keberhasilan implementasi sistem manajemen kualitas dan perbaikan berkelanjutan.	Bidang Pelayanan Kesehatan, Puskesmas
7	Meningkatnya Akreditasi Rumah Sakit	Meningkatnya akreditasi rumah sakit kelas D dengan kategori madya	Mengimplementasi kan standar akreditasi untuk naik menjadi madya	Nilai akreditasi sejalan dengan keberhasilan implementasi	Rumah Sakit Umum Daerah
8	Meningkatnya RSUD Tengku Rafian Menjadi Kelas B	Meningkatnya RSUD Tengku rafian menjadi kelas B	Memenuhi persyaratan untuk naik kelas menjadi B	Naik kelas RSUD Tengku Rafian terpenuhi syarat menjadi kelas B	Rumah sakit Umum Daerah
9	Akrditasi Rumah Sakit Kelas B dengan Paripurna	Meningkatnya akreditasi Rumah Sakit Kelas B dengan kategori Paripurna	Meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaporan untuk Kelas B menjadi kategori paripurna	Tercapainya pelayanan dan pelaporan sesuai dengan syarat kategori paripurna pada RSUD Kelas B	Rumah Sakit Umum Daerah

Upaya ini akan di turunkan melalui program-program yang di anggarkan dalam APBD dan DAK guna tindak lanjut dari strategi yang akan dilakukan untuk menangani persoalan yang sedang terjadi agar indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dapat tercapai dengan maksimal.

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan Renstra (Rencana Strategis) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan Renstra tersebut ke dalam Rencana Kinerja (Renja) tahunan. Berdasarkan Rencana Kerja tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Selanjutnya Rencana Kerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. H. BENNY CHAIRUDDIN, Sp.An, M.Kes, MARS, MAP
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. ALFEDRI, M.Si
Jabatan : Bupati Siak
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, November 2024

Pihak Kedua,
BUPATI SIAK

Drs. H. ALFEDRI, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIAK



dr. H. BENNY CHAIRUDDIN, Sp.An, M.Kes, MARS, MAP
NIP. 19751025 200501 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	96	
		2. Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	5	
		3. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran Hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	4	
		4. Prevalensi balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted)	Persen	13,97	
		5. Prevalensi balita berat badan kurang (undeweight) dan sangat kurang (severely undeweight)	Persen	12	
		6. Akreditasi puskesmas dengan Kategori paripurna	Unit	1	
		7. Akreditasi Rumah Sakit Kelas D dengan kategori madya	Unit	1	
		8. Akreditasi Rumah Sakit Kelas B dengan kategori	Unit	1	

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 327.926.611.499,00	APBDP
2. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 161.129.764.698,00	APBDP+DAK
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.152.476.500,00	APBDP+DAK
4. Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan Makan Minum	Rp. 481.331.000,00	DAK
5. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 973.183.800,00	APBDP+DAK

Siak Sri Indrapura, November 2024

BUPATI SIAK

Drs. H. ALFEDRI, M.Si

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIAK

dr. H. BENNY CHAIRUDDIN, Sp.An, M.Kes, MARS, MAP
NIP. 19751025 200501 1 008

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian kinerja

Capaian kinerja mengacu pada hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu entitas atau individu dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Ini mencakup hasil nyata dari upaya atau tindakan yang dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu. Capaian kinerja dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja atau parameter tertentu yang terkait dengan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun penilaian tersebut di berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja (Target Positif)

No	Persentase Capaian target	Kategori Capaian
1	$\geq 100\%$	Memuaskan
2	85% sampai $< 100\%$	Sangat baik
3	70% sampai $< 85\%$	Baik
4	55% sampai $< 70\%$	Cukup
5	$\leq 55\%$	Kurang

Ket: Target Positif (Minimal)

Tabel 3.2
Kategori Capaian Kinerja (Target Negatif)

No	Rentang Capain	Kategori Capaian
1	$\geq 100\%$	Kurang
2	85% sampai $< 100\%$	Cukup
3	70% sampai $< 85\%$	Baik
4	55% sampai $< 70\%$	Sangat baik
5	$\leq 55\%$	Memuaskan

Ket: Target Negatif (Maksimal)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah memberikan pedoman dan standar terkait dengan evaluasi kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Parameter penilaian dalam peraturan ini memiliki beberapa tujuan utama:

1. Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah:

2. Memberikan Standar Evaluasi Bersama:
3. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas:
4. Memberikan Dasar Evaluasi yang Komprehensif:
5. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan:
6. Membantu Perencanaan dan Pengembangan:
7. Menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah:

Dengan demikian, parameter penilaian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memiliki peran kunci dalam membentuk kerangka evaluasi kinerja pemerintah daerah yang komprehensif dan terstandarisasi.

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024			PREDIKAT	RUMUS PENGHITUNGAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)		
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	96	106	110	Kurang	Jumlah Kematian Ibu / Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000
		Angka Kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	5	10	206	Kurang	Jumlah Kematian Balita / Jumlah Kelahiran Hidup x 1.000
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	4	9	230	Kurang	Jumlah Kematian Bayi / Jumlah Kelahiran Hidup x 1.000
		Prevalensi balita pendek (<i>stunted</i>) dan sangat pendek (<i>severely stunted</i>)	Persen	13,79	2,3	17	Memuaskan	Jumlah balita pendek dan sangat pendek / Jumlah Balita yang di ukur tinggi badan x 100
		Prevalensi balita berat badan Kurang (<i>undeweight</i>) dan sangat kurang (<i>severely underweight</i>)	Persen	12	6,2	52	Memuaskan	Jumlah balita berat badan kurang dan sangat kurang / Jumlah Balita yang ditimbang x 100

		Akreditasi puskesmas dengan kategori paripurna	Kategori	1	1	100	Memuaskan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi dengan kategori paripurna
		Akreditasi rumah sakit kelas D dengan kategori madya	Kategori	1	1	1	Memuaskan	Jumlah Akreditasi Rumah Sakit Kelas D dengan Kategori Madya
		Peningkatan Rumah Sakit Tengku Rafian menjadi Kelas B	Kategori	0	0	0	-	-
		Akreditasi Rumah Sakit Kelas B dengan Kategori Paripurna	Kategori	1	0	0	Kurang	Belum terpenuhinya sarana prasarana pendukung

Berdasarkan tabel di atas terlihat dari delapan indikator terlihat empat indikator dengan kategori yang memuaskan dan empat dengan kategori kurang. capaian memuaskan tersebut meliputi prevalensi balita pendek dan sangat pendek, prevalensi balita berat badan kurang dan sangat kurang, akreditasi puskesmas paripurna dan akreditasi dengan kategori madya. hal tersebut dikarenakan berjalannya dengan baik proses pelaksanaan kegiatan dan maksimalnya kolaborasi dan koordinasi pihak terkait. sedangkan empat kategori kurang meliputi angka kematian ibu angka kematian balita, angka kematian bayi dan peningkatan rumah Sakit menjadi Kelas B hal itu dikarenakan belum maksimalnya program dan sarana pendukung terkait hal tersebut.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2022.

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja Kabupaten Siak
Tahun 2022 – 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2024			PREDIKAT	REALISASI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	100	85	85	98	205	209	96	106	110	Kurang	Jumlah Kematian Ibu / Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000
		Angka kematian balita per 100.000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	6	9	150	6	8	133	5	10	206	Kurang	Jumlah Kematian Balita / Jumlah Kelahiran Hidup x 1.000
		Angka kematian bayi per 100.000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	5	8	160	5	7	140	4	9	230	Kurang	Jumlah Kematian Bayi / Jumlah Kelahiran Hidup x 1.000
		Prevalensi balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely) stunted	Persen	17,97	22	122	15,97	2,55	16	13,79	2,3	17	Memuaskan	Jumlah balita pendek dan sangat pendek / Jumlah Balita yang di ukur tinggi badan x 100
		Prevalensi balita berat badan kurang (underweight) dan sangat kurang (severely underweight)	Persen	14	6	43	13	12	92	12	6,2	52	Memuaskan	Jumlah balita berat badan kurang dan sangat kurang / Jumlah Balita yang ditimbang x 100

Berdasarkan tabel di atas terlihat capaian kinerja Dinas kesehatan Kabupaten Siak pada tahun 2024 jika dibandingkan capaian Tahun 2022 adalah 7 (tujuh) dari 8 (Delapan) indikator mengalami progress positif dimana angka capaian kinerja menjadi semakin ideal dan sesuai

dengan target yang diharapkan. Angka ini terus akan terus mengarah kearah yang terbaik karena upaya maksimal terus dilakukan dan di upayakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja Kabupaten Siak
Tahun 2021 – 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN						PERSENTASE CAPAIAN SETIAP TAHUN (%)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	137	100	98	96	94	92	267	85	205				194.89	85.00	209.18	0.00	0.00	0.00
		Angka Kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	10	6	6	5	4	3	6	9	8				60.00	150.00	133.33	0.00	0.00	0.00
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 Kelahiran Hidup	9	5	5	4	3	2	6	8	7				66.67	160.00	140.00	0.00	0.00	0.00
		Prevalensi balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted)	Persen	19	17.97	15.97	13.79	12.79	12.5	19	22	n/a				100.00	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		Prevalensi balita berat badan kurang (underweight) dan sangat kurang (severely underweight)	Persen	15	14	13	12	11	10	7.5	6	12				50.00	42.86	92.31	0.00	0.00	0.00
		Akreditasi puskesmas dengan kategori paripurna	Kategori	0	0	1	1	1	1	0	0	9				0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
		Akreditasi rumah sakit kelas D dengan kategori	Kategori	0	0	1	1	0	0	0	0	1				0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		Peningkatan RS. Tengku Rahan menjadi kelas B	Kelas	0	0	1	0	0	0	0	0	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Akreditasi rumah sakit kelas B dengan kategori	Kategori	0	0	0	1	0	0	0	0	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa target dalam lima tahun berjalan kedepan akan semakin baik, sesuai dengan penilaian progres realisasi dan capaian kinerja. Dari 8 (delapan) indikator 5 (lima) sudah mencapai target yang ideal namun masih ada 3 (tiga) indikator yang masih berprogres menuju capaian sesuai target, jika dilihat berdasarkan sudut pandang perencanaan strategis maka keseluruhan indikator capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak akan mampu terealisasi sesuai target secara penuh seiring dengan berjalannya waktu.

Secara konsisten Dinas Kesehatan berkomitmen dalam menurunkan angka kematian Ibu, Anak dan Balita serta berfokus pada gizi dan stunting pada anak. Selain itu kualitas pelayanan kesehatan juga konsisten dilakukan dengan maksimal dan hal itu terlihat pada tahun 2024 capaian akreditasi Puskesmas melebihi target dan Rumah Sakit sesuai target. Selain itu melalui tabel terlihat bahwa akreditasi rumah sakit menuju kelas B akan dilaksanakan pada tahun 2024.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional.

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Nasional

No.	Indikator kinerja Utama	Capaian 2024			Target Nasional
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	96	106	110	N/A
2.	Angka Kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	5	10	206	N/A

3.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	4	9	230	N/A
4.	Prevalensi balita pendek (<i>stunted</i>) dan sangat pendek (<i>severely stunted</i>)	13,79	2,3	17	14
5.	Prevalensi balita berat badan kurang (<i>undeweight</i>) dan sangat kurang (<i>severely underweight</i>)	12	6,2	52	12
6.	Akreditasi puskesmas dengan kategori paripurna	1	1	100	N/A
7.	Akreditasi rumah sakit kelas D dengan kategori madya	1	1	1	N/A
8.	Peningkatan Rumah Sakit Tengku Rafian menjadi Kelas B	0	0	0	N/A
9.	Akreditasi Rumah Sakit Kelas B dengan Kategori Paripurna	1	0	0	N/A

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dalam rata-rata nasional pencapaian kinerja Dinas Kesehatan masih di ambang batas aman seperti Angka Kematian Ibu, sedangkan stunting masih sama dengan rata-rata nasional serta akreditasi Puskesmas yang jauh lebih baik dari standar nasional dari kemenkes.

**5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran menggunakan kategori kriteria penilaian. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Siak Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024			PENILAIAN	PENYEBAB	SOLUSI ALTERNATIF
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	96	106	110	Kurang	Masih ada masyarakat yang Enggan melakukan pemeriksaan rutin Ibu Hamil karena kepercayaan dan kurangnya Dukungan keluarga	Melakukan upaya advokasi lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk pemeriksaan rutin
		Angka Kematian balita per 1.000 kelahiran Hidup	5	10	206	Kurang	masyarakat yang tidak mau membawa balita ke faskes atau posyandu dengan alasan kesibukan kerja dan jarak	Melakukan pemantauan doord to door melalui kader untuk memastikan balita terpantau kesehatannya secara rutin
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	4	9	230	Kurang	Masih ada masyarakat yang tidak mau melakukan persalinan di faskes atau terlambat ke faskes saat kondisi sudah gawat darurat	Memaksimal kan peran bidan desa di seluruh wiayah se kabupaten siak dengan upaya yang sistematis dan masiv

		Prevalensi balita pendek (<i>stunted</i>) dan sangat pendek (<i>severely stunted</i>)	13,79	2,3	17	Memuaskan	-	-
		Prevalensi balita berat badan kurang (<i>undeweight</i>) dan sangat kurang (<i>severely underweight</i>)	12	6,2	52	Memuaskan	-	-
		Akreditasi puskesmas dengan kategori paripurna	1	1	100	Memuaskan	-	-
		Akreditasi rumah sakit kelas D dengan kategori madya	1	1	1	Memuaskan	-	-
		Peningkatan Rumah Sakit Tengku Rafian menjadi Kelas B	0	0	0	-	-	-
		Akreditasi Rumah Sakit Kelas B dengan Kategori Paripurna	1	0	0	Kurang	Sarana prasarana pendukung dan persyaratan lingkungan yang belum memenuhi persyaratan.	Memaksimalkan pemenuhan persyaratan untuk menuju Paripurna

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

a. Analisis Dalam Penggunaan Anggaran

Setiap program yang menjadi atau masuk dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Siak pada Tahun 2024 sudah melalui efisiensi anggaran serta memikirkan standar kecukupan dan kesesuaian dalam penganggaran dan evaluasi rutin setiap tahun berdasarkan capaian kinerja yang di dapat pada tahun berikutnya.

b. Optimalisasi Sumber Daya Manusia

Seluruh penanggung jawab Program yang telah di tunjuk Puskesmas yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2025 telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan secara rutin, serta pemantauan yang rutin baik melalui sarana komunikasi atau aplikasi langsung di lapangan.

c. Saran prasarana

Fasilitas pendukung yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama selalu di penuhi setiap tahunnya bahkan dari sarana gedung dan alat kesehatan terus mengalami perbaikan, penambahan dan kesesuaian dengan standar.

d. Kualitas Pelayanan di Tingkat Dasar

Akreditasi yang melebihi standar yakni Paripurna pada 9 (sembilan) Puskesmas merupakan bentuk realisasi kemaksimalan faskes dalam melaksanakan program kinerja secara maksimal dan berkelanjutan.

e. Kualitas Pengobatan di Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit yang terus meningkat menunjukan bahwa kualitas

pengobatan dan rehabilitatif akan mencegah terjadinya kejadian fatal terkait Ibu, Bayi, Serta anak dan masyarakat secara lebih luas.

f. Ketersediaan Obat dan BMHP

Penganggaran di APBD bahkan di bantu oleh BLUD di faskes merupakan bentuk konsistensi dalam ketersediaan pasokan obat yang berkelanjutan dan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat yang efektif dan efisien demi terciptanya derajat kesehatan yang optimal.

g. Monitoring Program Kesehatan

Berdasarkan asas keberlanjutan dan perbaikan maka setiap berkala Lokakarya Mini selalu di lakukan dari lini terkecil yakni Puskesmas hingga lintas sektor yang melibatkan seluruh elemen pemangku kebijakan demi memaksimalkan program kinerja. Selain itu pola perencanaan yang berbasis kesesuaian dan kecukupan membuat program yang tahun ke tahun akan terus semakin baik dan efektif.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.9
Analisis Program Pencapaian Pernyataan Kinerja

Nama Program	Nama Indikator	Satuan	Volume	Capaian Fisik	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Ket
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	angka	96	106	Peningkatan Pelayanan Reproduksi Yang Semakin Membaik	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan kehamilan	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Angka Kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	angka	5	10	Pelayanan Posyandu Dan Kader Yang Aktif	Orang Tua Setelah Selesai Imunisasi Lengkap Sebagian Tidak Lagi Membawa Anaknya Ke Posyandu	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	angka	4	9	Peningkatan Pelayanan Reproduksi Yang Semakin Membaik	-Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan kehamilan	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Prevalensi balita pendek (<i>stunted</i>) dan sangat pendek (<i>severely stunted</i>)	Persen	13,79	2,3	Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Stunting Tinggi	Partisipasi Masyarakat Dan Pemantauan Pertumbuhabn Balita Masih Rendah (Terlihat Dari D/S Rendah). Pengetahuan	
	Prevalensi balita berat badan kurang (<i>undeweight</i>) dan sangat kurang (<i>severely underweight</i>)	Persen	12	6,2	Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kurang Gizi sangat Tinggi	Partisipasi Masyarakat Dan Pemantauan Pertumbuhabn Balita Masih Rendah (Terlihat Dari D/S Rendah). Pengetahuan	
	Akreditasi puskesmas dengan kategori paripurna	angka	1	1	Meningkatnya Anggaran Kesehatan Untuk Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan	Lokasi Faskes Tersebar Dan Kekurangan Sumber Daya	

	Akreditasi rumah sakit kelas D dengan kategori madya	Angka	1	1	Meningkatnya Anggaran Kesehatan Untuk Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Lokasi Faskes Tersebar Dan Kekurangan Sumber Daya	
	Peningkatan Rumah Sakit Tengku Rafian menjadi Kelas B	Angka	0	0	-	-	
	Akreditasi Rumah Sakit Kelas B dengan Kategori Paripurna	Angka	1	0	Dukungan Kelengkapan dokumen pendukung untuk peningkatan kategori	Belum tersedia sarana dan prasarana pendukung untuk paripurna	

Tabel 3.10
Analisis Program
Terkait IKU

No.	Program	Rincian Kegiatan	Analisis Program
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan yang berkaitan dengan pengobatan dan pemerataan pelayanan kesehatan	Kegiatan ini merupakan hal penting demi terlayannya masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kegiatan pelatihan dan pembinaan pada tenaga kesehatan	Hal ini sangat penting karena seluruh pelayanan dan program kinerja akan bisa maksimal jika SDM nya juga memiliki kualitas pengetahuan yang baik.
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Kegiatan ini berkaitan dengan pengadaan obat dan BMHP dalam memaksimalkan pelayanan pengobatan pada seluruh fasilitas kesehatan	Kemerataan obat dan BMHP membuat seluruh fasilitas kesehatan mampu memberikan pelayanan pengobatan yang optimal kepada seluruh masyarakat.
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Merupakan program pada bidang yang berkaitan dengan Kesmas, P2P dan Yankes yang merupakan titik kunci dalam mencapai target kinerja	Kegiatan ini sangat penting dalam memaksimalkan indikator kinerja utama Dinas Kesehatan karena melalui program ini antara petugas bisa bertemu langsung dengan sasaran dan memberikan intervensi nyata.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dinas Kesehatan memiliki pagu APBD secara keseluruhan Tahun 2024 adalah Rp. 406.395.463.436 dengan realisasi fisik 95 % dan realisasi keuangan 92,33 % dan memiliki sisa pagu Rp. 31.188.710.711. adapun lampiran realisasi yang berkaitan dengan Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (RP)	Realisasi	Persentase (%)	Ket
A. Program Urusan Penunjang					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	328.968.007.340,-	285.357.940.095,-	86,74	APBD
B. Program Urusan Wajib					
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	161.129.764.698,-	99.801.149.140,-	61,94	APBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.152.476.500,-	639.765.271,-	55,51	APBD
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	481.331.000,-	421.240.150,-	87,52	APBD
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	973.183.800,-	449.657.950,-	46,2	APBD
Total		492.704.763.338,-	386.669.752.606.40 -	78,48	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahun 2024 menjadi penanda perjalanan Dinas Kesehatan dalam menyediakan layanan yang berkualitas dan berdaya guna bagi masyarakat. Dalam upaya kami untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, berbagai capaian kinerja telah diraih :

1. Program Stunting

Implementasi program pemantauan kesehatan anak berhasil mengidentifikasi dini masalah gizi dan stunting, memungkinkan intervensi yang lebih efektif. Dan membuat angka stunting di kabupaten siak menurun dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Akreditasi Puskesmas

Hasil akreditasi dari seluruh Puskesmas Se-Kabupaten Siak sangat baik, karena ada sembilan dengan nilai Paripurna yang menyebabkan akan efektifitasnya program dan pelayanan kesehatan di masyarakat.

3. Akreditasi Rumah Sakit

Banyaknya jumlah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Siak merupakan kelebihan tersendiri yang akan membuat cakupan pelayanan kesehatan menjadi lebih luas dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terlebih akreditasi rumah sakit menuju ketingkat yang lebih tinggi telah tercapai.

Meskipun demikian masih ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam memaksimalkan kinerja, dan hal ini sejalan dengan keterbatasan sumber daya baik manusia maupun sarana dan menyebabkan belum maksimalnya capaian dalam penanganan pelayanan standar pada Ibu, Anak dan Balita.

B. Saran

1. Optimalisasi Sumber Daya

Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk memaksimalkan dampak program dan mencapai target cakupan layanan.

2. Penguatan Kolaborasi

Memperkuat kerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk sektor pemerintah kampus, swasta dan LSM serta pihak terkait lainnya untuk meningkatkan dukungan finansial dan operasional. Khususnya dalam penanganan persoalan Ibu, Bayi dan Balita perlu ada kolaborasi yang masiv agar pelayanan bisa maksimal.

3. Peningkatan Literasi Kesehatan

Melanjutkan upaya dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat melalui strategi komunikasi yang lebih inovatif dan terarah. Pengetahuan masyarakat adalah puncak dari strata perubahan perilaku agar mengacu kemaksimalan dalam pencapaian kinerja program.

4. Dukungan Anggaran

Luasnya wilayah dan banyaknya fasilitas kesehatan di Kabupaten Siak membuat anggaran haruslah memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan kecukupan, dengan dukungan anggaran yang maksimal maka akan memaksimalkan upaya dalam pencapaian kinerja

**RENSTRA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIAK
TAHUN 2021-2026**



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 52 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk priode 25 (dua puluh lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan perangkat daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2022 dan berakhir pada tahun 2026.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN.
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.
 - e. BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN.
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.
- (2) Dalam hal RPJMD tidak berubah maka Renstra Perangkat Daerah dapat disesuaikan pada pencapaian target output, nomenklatur output, jumlah output, target program, target kegiatan, target sub kegiatan dan target sasaran.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak merubah target akhir pencapaian sasaran dan program Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan pada pembahasan perencanaan tahunan yang termuat pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan yang dimaksud pada ayat (3) tidak perlu diikuti dengan perubahan atas peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI SIAK,



ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 52

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SIAK TAHUN 2021-2026**



BUPATI SIAK
KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 374 /HK/KPTS/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Siak Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Siak tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Maret 2022**

BUPATI SIAK,



Lampiran : Keputusan Bupati Siak
Nomor : 374 HK/KPTS/2022
Tanggal : 30 Maret 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK
TAHUN 2021-2026

- 1

Nama Unit Organisasi

: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak
- 2

Tugas

: Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Azas Otonomi Tugas Pembantuan di bidang Penyelenggaraan Kesehatan
- 3

Fungsi

: Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan; Penyelenggaraan Pelayanan umum dan penyelenggaraan Kesehatan; Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan; Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4 Indikator Kinerja Utama :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1		3	4	5	6
1	Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	100.000/KH	Kesmas	Profil Kesehatan
		2 Angka Kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	1.000/KH	Kesmas	Profil Kesehatan
		3 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	1.000/KH	Kesmas	Profil Kesehatan
		4 Prevalensi balita pendek (<i>stunted</i>) dan sangat pendek (<i>severely stunted</i>)	Persen	Kesmas	Profil Kesehatan
		5 Prevalensi balita berat badan kurang (<i>underweight</i>) dan sangat kurang (<i>severely underweight</i>)	Persen	Kesmas	Profil Kesehatan
		6 Akreditasi puskesmas dengan kategori paripurna	Unit	Yankes	Profil Kesehatan

1	2	3	4	5	6
		7 Akreditasi rumah sakit kelas D dengan kategori madya	Unit	Yankes	Profil Kesehatan
		8 Peningkatan RS. Tengku Rafian menjadi kelas B	Unit	SDK	Profil Kesehatan
		9 Akreditasi rumah sakit kelas B dengan kategori paripurna	Unit	Yankes	Profil Kesehatan

BUPATI SIAK,

ALFEDRI



